



SALINAN

GUBERNUR BALI  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI DI BALI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bidang jasa konstruksi dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan guna mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kebijakan khusus Jasa Konstruksi sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi di Bali;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN JASA KONSTRUKSI DI BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi adalah pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang khusus mengatur Kerjasama Operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Provinsi, dan/atau penggunaan sub Penyedia Jasa konstruksi daerah.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7. Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

8. Kerjasama Operasi adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
13. Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki legalitas usaha dalam bentuk Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan nilai budaya kearifan lokal Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi terutama kualifikasi kecil dan menengah untuk mendapatkan pekerjaan dengan persaingan yang sehat dan transparan;
- b. memberdayakan dan melindungi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi terutama kualifikasi kecil dan menengah;
- c. meningkatkan profesionalisme Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi utamanya sumber daya kualifikasi kecil dan menengah;
- d. mewujudkan Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi yang memperhatikan kearifan lokal Bali; dan
- e. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi Provinsi.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi kecil dan menengah Provinsi;
- b. pembinaan dan pengawasan;
- c. peran masyarakat; dan
- d. sanksi administratif.

## BAB II PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI KECIL DAN MENENGAH PROVINSI

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi kecil dan menengah Provinsi dengan menetapkan kebijakan khusus mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menggunakan APBD Semesta Berencana Provinsi.
- (2) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kerjasama Operasi badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Provinsi; dan/atau
  - b. penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi.
- (3) Kebijakan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan kriteria:
  - a. berisiko kecil sampai dengan sedang;
  - b. berteknologi sederhana sampai dengan madya; dan
  - c. berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (4) Teknis pelaksanaan kebijakan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kebijakan khusus diterapkan pada tahapan tender pengadaan Jasa Konstruksi dan dituangkan pada dokumen pemilihan.

### Bagian Kedua Kerjasama Operasi

#### Paragraf 1 Usaha Pekerjaan Konstruksi

## Pasal 6

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi luar Provinsi yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi wajib melakukan Kerjasama Operasi dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Provinsi.

- (2) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah luar Provinsi untuk Pekerjaan Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya, dan dengan nilai HPS berbiaya sedang.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat proses tender pengadaan.
- (4) Dalam hal terdapat tender gagal, untuk pelaksanaan tender ulang maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku.

## Paragraf 2

### Usaha Pekerjaan Konsultansi Konstruksi

## Pasal 7

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi luar Provinsi yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi wajib melakukan Kerjasama Operasi dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi Konstruksi Provinsi.
- (2) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi kecil luar Provinsi untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan dengan nilai HPS berbiaya kecil; dan
  - b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi menengah luar Provinsi untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya dan dengan nilai HPS berbiaya sedang.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi wajib memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan pada saat proses seleksi pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi.
- (4) Dalam hal terdapat seleksi gagal, untuk pelaksanaan seleksi ulang maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku.

## Bagian Ketiga

### Penggunaan Sub Penyedia Jasa

## Pasal 8

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi wajib menggunakan sub Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi.

- (2) Penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa spesialis; dan
  - b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Provinsi.

#### Pasal 9

- (1) Penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan untuk paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia Jasa Konstruksi menominasikan penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi spesialis dan penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Provinsi di dalam dokumen penawarannya.

#### Bagian Keempat Rantai Pasok Provinsi

#### Pasal 10

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi wajib menggunakan usaha rantai pasok konstruksi Provinsi.
- (2) Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi Provinsi mencakup:
  - a. material konstruksi;
  - b. peralatan konstruksi ;
  - c. teknologi konstruksi; dan
  - d. tenaga kerja konstruksi.
- (3) Dalam hal di Provinsi tidak tersedia rantai pasok yang dapat mendukung pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa Konstruksi dapat mendatangkan rantai pasok konstruksi dari luar Provinsi.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyebarluasan dan kemudahan akses sistem informasi;

- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
  - d. fasilitasi Jasa Konstruksi.
- (4) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.

#### BAB IV PERAN MASYARAKAT

##### Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
  - b. memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 13

Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi administratif berupa dinyatakan tidak memenuhi tahapan evaluasi kualifikasi pada tender pengadaan Jasa Konstruksi.

##### Pasal 14

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin usaha;
  - f. pencabutan tetap ijin usaha;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. rekomendasi pencantuman dalam daftar hitam.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 28 Mei 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012